



PUTUSAN
Nomor 42 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENANGANAN LUAPAN LUMPUR, yang diwakili oleh **YUDI WIDIYANTO, SE**, berkedudukan di Jalan Doho Nomor 54 Desa Ketapang Tanggulangin Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **DERRY STYA MANDHALA, S.H**, Kepala Sub Kelompok Kerja Hukum, Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
2. **ADI SETIADI, SH**, staf Sub Kelompok Kerja Hukum pada Kantor Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
3. **DESHIKA, SH**, staf Sub Kelompok Kerja Hukum pada Kantor Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Doho Nomor 54 Desa Ketapang Tanggulangin Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 28/SK/PLL/V/2012, tertanggal 29 Mei 2012;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat ;
melawan:

PT. SABURNAYA, yang diwakili oleh **KUSMIYANTO, BE**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Saburnaya, beralamat Jalan Kebonsari VII A/37 Surabaya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Saburnaya Nomor 45, tanggal 28 Mei 1999. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, SH., CN., M. Hum;**
2. **ASIH MARBAWANI, SH., MH;**
3. **ERMA MUTIARA, SH., MH;**
4. **RR. TANTIE SUPRIATSIH, SH., MH.; dan**
5. **WIDIA ARI SUSANTI, SHI., MHI ;**

kesemuanya adalah Advokat/Pengacara, berkantor di Kantor Hukum "SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Darmo Nomor 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2012;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 45, tanggal 28 Mei 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Hajjah Trining Ariswati, SH dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2003;
2. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini berupa Surat Nomor : 55/KNTRK/PLL/XI/2011, Perihal : Informasi Proses Pekerjaan Pengadaan Suction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" dan diterbitkan pada tanggal 8 November 2011. Hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan tersebut diterima melalui pos pada tanggal 10 November 2011 sampai pada gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
3. Bahwa, pada tanggal 4 Juli 2011, melalui surat Nomor : 08/PAN/Peng.Pem/PLL/VII/2011, perihal: Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang yang dalam inti suratnya menyatakan bahwa Penggugat sebagai Pemenang Pelelangan ;
4. Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2011 Tergugat telah mengirimkan surat Nomor : 12/PPBJ/PLL/VII/2011, perihal Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) untuk pelaksanaan pekerjaan : Pengadaan Suctio Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" kepada Penggugat yang berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nilai pekerjaan Pengadaan Suctio Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 14.262.341.000,- (empat belas milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah) termasuk PPN 10%;
- b. Menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pekerjaan tersebut di atas, dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Pesanan dan ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Luapan Lumpur, Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 19 Juli 2011;
 - c. Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Asuransi yang mempunyai program Surety Bond dengan nilai jaminan pelaksanaan Rp. 713.113.050,- (tujuh ratus tiga belas juta seratus tiga belas ribu lima puluh Rupiah) dengan masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Luapan Lumpur, Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, diserahkan selambat – lambatnnya 19 Juli 2011;
 - d. Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini akan diatur dalam Kontrak/Surat Perjanjian Kerja ;
5. Bahwa terhadap surat Nomor : 12/PPBJ/PLL/VII/2011 perihal : Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) untuk pelaksanaan pekerjaan : Pengadaan Suctio Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20” dan 18” pada tertanggal 15 Juli 2011 yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut :
- a. Penggugat telah membuat dan mengirimkan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Nomor : 015/SN-KMP/SBY/VII/2011, yang pada intinya berisi kesanggupan Penggugat untuk melaksanakan Pengadaan Suctio Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20” dan 18” dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Pesanan dan tunduk pada ketentuan yang berlaku untuk pekerjaan tersebut ; dan
 - b. Penggugat telah memberikan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi dengan Nomor : 021117110078 pada Bank Rakyat Indonesia (PT. Bank BRI) sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Suctio Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20” dan 18” ;
6. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan *Pre Award Meeting* dan menghasilkan kesepakatan yang

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 42 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam Berita Acara *Pre Award Meeting* Nomor : 29/BA.PAM/PLL/VII/2011, kemudian Berita Acara *Pre Award Meeting* tersebut ditandatangani oleh Pengguna Jasa yang diwakili oleh Untung Parminto, ST., MM. (PPK Kegiatan Penanganan Luapan Lumpur/Tergugat) dan Budiana (Pelaksana Teknis) dan PT. Saburnaya/Penggugat yang diwakili oleh Kusmiyanto, BE. (Direktur) dan Imam Safi'i (Staf);

7. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 tidak disangka-sangka Tergugat menyampaikan surat Nomor : 35/KNTRK/PLL/VIII/2011 dengan perihal Proses Kontrak Pekerjaan Pengadaan Suctio Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" tahun anggaran 2011 kepada Penggugat yang pada intinya menyampaikan:
 - a. Sehubungan dengan adanya surat pencabutan dukungan pabrikan PT. Delta Jaya Mas tanggal 16 Juni 2011, Badan Pelaksana BPLS saat ini sedang melakukan telaah dan kajian untuk proses selanjutnya dalam rangka pencegahan kerugian negara dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
 - b. Sehubungan hal tersebut diatas (butir a), maka untuk pelaksanaan penandatanganan kontrak Pengadaan Suctio Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" belum dapat dilaksanakan, karena menunggu hasil telaah dan kajian tersebut; Bahwa surat tertanggal 2 Agustus 2011 diatas tidak berdasar hukum. Karena setelah ditetapkannya Penggugat sebagai pemenang tanggal 4 Juli 2011, pihak Tergugat baru menyampaikan pemberitahuan tentang pencabutan dukungan PT. Delta Jaya Mas, faktanya pada tanggal 27 Juli 2011 telah terjadi kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi yang pada intinya menyatakan bahwa PT. Delta Jaya Mas dan Penggugat telah sepakat dan sepaham untuk saling mendukung terlaksananya pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Suctio Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18";
8. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011, Penggugat mengirimkan surat Nomor : 003.1/SN/KTR/SBY/VII/2011 dengan perihal kelanjutan penandatanganan kontrak yang pada intinya menyampaikan:
 - a. Sampai dengan hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan dari surat tersebut diatas untuk dilakukan penandatanganan kontrak;
 - b. Penggugat telah menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan tersebut diatas sejak tanggal 18 Juli 2011;

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 42 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) untuk pekerjaan tersebut diatas sejak tanggal 18 Juli 2011, dengan masa berlaku jaminan selama 140 hari kalender, terhitung sejak 15 Juli 2011 sampai dengan 2 Desember 2011 ;
9. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 Penggugat menyampaikan surat Nomor : 09.1/SN-KTR/SBY/VIII/2011 dengan perihal Tanggapan Surat PPK mengenai Kelanjutan Proses Kontrak Pekerjaan Pengadaan Suctio Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" yang berisi :
 - a. Sehubungan dengan point 1 (satu) surat Nomor: 35/KNTRK/PLL/VIII/2011, Penggugat sampaikan bahwa PT. Delta Jaya Mas sudah di klarifikasi oleh badan pelaksana BPLS dan menyatakan bahwa surat tersebut sudah dicabut, disamping itu untuk pekerjaan tersebut diatas masih ada dukungan dari pabrikan lain yaitu PT. Langgeng Makmur Tbk., jadi untuk pekerjaan tersebut diatas tidak seluruhnya barang dari pabrikan PT. Delta Jaya Mas;
 - b. Apabila badan pelaksana BPLS menganggap adanya kerugian negara (sehingga perlu dicegah) adalah alasan yang terlalu mengada-ada dan tidak berdasar hukum serta janggal, mengingat penawaran Penggugat merupakan penawaran terendah yang memenuhi syarat sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54/2010 (masih dibawah HPS);
 - c. Apabila badan pelaksana BPLS menganggap telah patuh terhadap peraturan yang berlaku, semestinya Badan Pelaksana BPLS membaca Peraturan Presiden RI. Nomor 54/2010, pada Lampiran II : Tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, Bagian B. Pelaksanaan, Point 1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur, Butir n. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Nomor 11. Kontrak ditanda-tangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ ;
 - d. Merujuk pada keterangan nomor 3 (tiga) diatas, nyata-nyata badan Pelaksana BPLS telah melanggar Perpres 54/2010, sebab SPPBJ untuk pekerjaan tersebut diatas telah dibuat dan Penggugat terima sejak tanggal 12 Juli 2011, dimana sampai dengan surat Penggugat buat, SPPBJ tersebut telah berlaku selama 21 hari kerja (melebihi batas waktu yang telah diatur Peraturan Presiden RI. Nomor 54/2010) ;

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 42 K/TUN/2013



- e. Penggugat diminta untuk menunggu hasil telaah dan kajian yang dilakukan Badan Pelaksana BPLS, namun sampai dengan surat ini Penggugat buat, Penggugat tidak mendapatkan kejelasan mengenai kapan berakhirnya hasil telaah dan kajian tersebut, sehingga Penggugat merasa diabaikan, oleh karena itu rasanya tidak salah bahwa Penggugat menganggap ada sesuatu dalam berlarut-larutnya penandatanganan kontrak pekerjaan tersebut diatas;
 - f. Sebagai pemenang lelang dan sudah ditunjuk dengan bukti dikeluarkannya SPPBJ dan Penggugat pun sudah menyerahkan jaminan pelaksanaan, sudah sepantasnyalah Penggugat mendapatkan keterangan yang jelas, transparan dan masuk akal dari badan pelaksanaan BPLS untuk kelanjutan proses kontrak pekerjaan tersebut diatas ;
10. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011, Tergugat didalam surat Nomor : 37/KNTRK/PLL/III/2011 menyampaikan Penjelasan kepada Penggugat tentang Proses Kontrak Pekerjaan Pengadaan Suctio Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" tahun anggaran 2011, yang berisi :
- a. Saat Pre Award Meeting yang dilaksanakan tanggal 14 Juli 2011, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat antara lain:
 - i. Ada surat pencabutan dukungan dari PT. Delta Jaya Mas (Selaku Pabrikan Pendukung Penggugat) tertanggal 16 Juni 2011;
 - ii. Penggugat mendapat dukungan pengganti dari PT. Kemenangan dengan surat Nomor : PTK-Support-SYV11/11.045 tanggal 6 Juli 2011;
 - b. Pencabutan dukungan tersebut point i., oleh Penggugat tidak pernah dikonfirmasi kepada panitia pengadaan hingga panitia mengumumkan pemenang pelelangan tanggal 4 Juli 2011;
 - c. Adanya pembatalan pencabutan dukungan dari PT. Delta Jaya Mas tertanggal 21 Juli 2011 yang dilakukan setelah *pre award meeting*;
 - d. Tergugat belum tahu status saat ini pendukung pengganti tersebut ;
- Bahwa isi surat diatas dapat dikatakan tidak berdasar hukum dan tidak berdasarkan fakta yang ada, karena pada Berita Acara Pre Award Meeting tidak ada menyebutkan PT. Delta Jaya Mas melakukan pencabutan dukungan, dan pada faktanya saat *Pre Award Meeting* tidak ada dalam Berita Acara menyebutkan adanya dukungan pengganti dari PT. Kemenangan untuk Penggugat;



11. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Penggugat menjawab surat Tergugat Nomor : 37/KNTRK/PLL/VIII/2011 tertanggal 10 Agustus 2011

sebagai berikut :

a. Sesuai berita acara *Pre Award Meeting* tidak pernah Penggugat menyampaikan dukungan dari PT. Kemenangan Nomor : PTK-Support-SYVII/11.045., tanggal 6 Juli 2011, dan tidak mencabut dukungan dari PT. Delta Jaya Mas;

ii. Dukungan PT. Kemenangan Nomor : PTK-Support-SYVII/11.045 tanggal 6 Juli 2011, disampaikan kepada Penggugat setelah proses lelang selesai dan tidak pernah Penggugat tindak lanjut atau Penggugat sampaikan kepada pejabat pembuat komitmen dan ke panitia sampai sekarang, asli ada pada Penggugat sebab, Penggugat sudah komitmen dengan PT. Delta Jaya Mas;

b. Pencabutan dukungan PT. Delta Jaya Mas tanggal 16 Juli 2011, tidak Penggugat konfirmasi kepada panitia karena pada tanggal 18 Juni 2011, PT. Delta Jaya Mas telah mencabut atau membatalkan surat tanggal 16 Juni 2011 kemudian di tegaskan kembali tanggal 21 Juli 2011 dan telah tembusan ke Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

c. Adanya pembatalan pencabutan dukungan sudah Penggugat jawab pada point b;

d. Sudah Penggugat jelaskan pada point b, sekali lagi Penggugat tetap sesuai dukungan dalam dokumen penawaran ;

Bahwa melalui surat tanggapan yang sudah Penggugat kirimkan kepada Tergugat, Penggugat telah menjawab dengan jelas segala kesalahpahaman yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tetap tidak menerimanya dan mengambil kesimpulan tersendiri dengan menerbitkan, Surat Nomor : 55/KNTRK/PLL/XI/2011, tertanggal 8 November 2011, Perihal : Informasi Proses Pekerjaan Pengadaan Suction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18, hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan memberikan alasan yang tidak pernah ada. Tergugat menyatakan bahwa: "Penggugat menyatakan dalam *Pre Award Meeting* terdapat surat pencabutan dukungan dari PT. Delta Jaya Mas dan pernyataan Penggugat terdapat dukungan pengganti dari PT. Kemenangan". Hal yang diutarakan Tergugat tersebut tidak pernah ada dalam Berita Acara Penggugat Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2011, Penggugat telah mengirimkan



permohonan mengenai informasi proses kontrak dan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Suctio Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" melalui surat Nomor : 29.1/SN-KTR/SBY/X/2011 termasuk didalamnya permohonan perlindungan hukum atas hal-hal sebagai berikut:

- e. Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Suctio Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" pada tanggal 4 Juli 2011 telah diputuskan pemenangnya adalah Penggugat;
 - f. Sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Jasa yang ditandatangani oleh Tergugat Nomor : 12/PPBJ/PLL/VI/2011 tertanggal 12 Juli 2011 dan Penggugat telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dari Bank BRI cabang Surabaya Pahlawan Nomor : 021117110078, tanggal 15 Juli 2011, kepada Tergugat dan telah diterima melalui Ibu Nina tertanggal 18 Juli 2011;
 - g. Untuk mempersiapkan kelancaran pekerjaan tersebut diatas maka Penggugat sudah memesan material/barang-barang yang diperlukan;
 - h. Hingga kini menjelang berakhirnya tahun anggaran 2011, belum juga dilakukan tahapan berikutnya, sehingga merasa tidak ada kepastian hukum maupun kepastian waktu sesuai kelazimannya yang tentu saja hal tersebut telah membawa kerugian ;
12. Bahwa pada tanggal 7 November 2011, Penggugat melakukan konfirmasi ulang dengan mengirimkan surat Nomor : 29.1/SN-KTR/SBY/X/2011, tertanggal 29 Oktober 2011, karena belum ada tanggapan dari Tergugat;
13. Bahwa tanpa disangka dan diduga, ternyata Tergugat pada tanggal 8 November 2011 dengan surat Nomor : 5//KNTRK/PLL/XI/2011 menjawab surat dari Penggugat yang pada intinya menyatakan :
- a. Dalam laporan hasil review BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : LLAP-16930/PPW13/5/2011., tanggal 3 November 2011 bahwa :
 - i. Surat dukungan pabrik dari PT. Delta Jaya Mas yang dilampirkan Penggugat dalam dokumen penawarannya, telah dicabut pada tanggal 16 Juni 2011 saat masih dalam masa evaluasi, hal tersebut diketahui setelah hasil Pre Award Meeting yang dilakukan oleh PPK Kegiatan Penanganan Luapan Lumpur tanggal 14 Juli 2011;
 - ii. Pada dokumen pengadaan dinyatakan bahwa "Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa lainnya dan/atau Peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Pada Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah "PPK dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan Penandatanganan Kontrak kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran";
- b. Dengan memperhatikan butir a tersebut, maka:
 - i. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 12/PPBJ/PLL/VII/2011, tertanggal 12 Juli 2011, dicabut dan dibatalkan;
 - ii. Jaminan pelaksanaan dari Bank BRI cabang Surabaya Pahlawan Nomor : 021117110078 tertanggal 15 Juli 2011, dikembalikan kepada PT. Saburnaya;
 - iii. Proses penandatanganan kontrak tidak dapat dilanjutkan/ dihentikan ;
14. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tergugat terkait dengan Surat dukungan pabrik PT. Delta Jaya Mas adalah Cacat Hukum. PT. Delta Jaya Mas telah melakukan konfirmasi kepada Penggugat yang menyatakan bahwa PT. Delta Jaya Mas membatalkan surat pencabutan dukungan kepada Penggugat yang artinya, PT. Delta Jaya Mas kembali mendukung Penggugat dan surat tersebut telah di tembuskan ke Tergugat;
15. Bahwa pada tanggal 28 November 2011 Penggugat telah memperingatkan atau mensomasi Tergugat untuk segera membatalkan Obyek Sengketa sehingga Kontrak dapat dilanjutkan dan dilaksanakan, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak menanggapi somasi Penggugat sampai dengan batas waktu yang dianggap Penggugat telah melewati batas;
16. Bahwa seharusnya pada point 15 diatas tidak dapat dijadikan dasar atau alasan bagi Tergugat untuk tidak melanjutkan proses penanda-tangan kontrak, karena hal tersebut terjadi sebelum pengumuman pemenang pelelangan hasil evaluasi ulang pengadaan Suctio Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" tertanggal 4 Juli 2011, tindakan Tergugat ini menimbulkan banyak pertanyaan yang mendasar terhadap latar belakang lahirnya Surat Nomor : 55/KNTRK/PLL/XI/2011, tertanggal 8 November 2011, Perihal : Informasi Proses Pekerjaan Pengadaan Suction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18;
17. Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara terikat pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia dan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, namun dalam hal ini Tergugat sangat tidak memperhatikan kedua hal tersebut. Apabila pada

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 42 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



point 15 dalam gugatan ini Tergugat ingin menjadikan alasan pembatalan maka seharusnya Tergugat menyampaikan alasan tersebut sebelum diumumkannya pemenang pelelangan hasil evaluasi ulang pengadaan Suctio Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" tertanggal 4 Juli 2011, sehingga tidak merugikan Penggugat, hal tersebut adalah bukti kesewenang-wenangan Tergugat;

18. Bahwa, pelaksanaan penandatanganan kontrak merupakan hak Penggugat sebagai Pemenang Lelang dan telah melengkapi segala persyaratan yang diminta oleh Tergugat namun dalam pelaksanaannya Tergugat selalu mempunyai alasan-alasan untuk menunda pelaksanaan penandatanganan kontrak tersebut dengan dalil bahwa penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan karena masih dalam masa telaah dan kajian. Dalil Tergugat ini sangat membingungkan dan tidak memberikan sebuah kepastian hukum, Tergugat tidak pernah memberikan batas waktu terhadap masa telaah dan kajian, sehingga memberikan ketidakjelasan Penggugat dalam memperoleh haknya; tindakan yang dilakukan Tergugat ini sangat tidak memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan yang mendalam terhadap keputusan yang telah dibuat Tergugat. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 pasal 86 ayat (3) telah diatur bahwa setelah Penggugat menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan telah diterbitkannya SPPBJ maka paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari harus dilakukan penandatanganan kontrak, sedangkan sampai pada gugatan ini diajukan belum dilakukan penandatanganan kontrak, padahal Penggugat dengan itikad baik dan sesuai prosedur telah memenuhi seluruh persyaratan penawaran, yang terutama menyerahkan jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank BRI dan mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan prosedur penawaran dan kredibilitas Penggugat sebagai pengusaha profesional secara immateriil. Hal ini membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat adalah Cacat Hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik sehingga selayaknya dapat dinyatakan Batal Demi Hukum;

19. Bahwa sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Obyek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, karena Obyek Sengketa merupakan:



- a. Penetapan tertulis, maksudnya adalah bahwa Obyek Sengketa yang dilahirkan oleh Tergugat yang ditujukan kepada Pengugat adalah jelas merupakan penetapan tertulis yang secara redaksional terlihat bentuknya berupa "Surat Keputusan";
- b. Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maksudnya adalah bahwa Tergugat bertindak selaku Pejabat Tata Usaha Negara didalam kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 untuk menerbitkan Obyek Sengketa tersebut berupa penetapan tertulis kepada Penggugat ;
- c. Tindakan hukum Tata Usaha Negara, maksudnya adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Obyek Sengketa merupakan pernyataan kehendak dari Pejabat Tata Usaha Negara yang didasarkan pada kewenangan yang diberikan kepadanya dan bersumber pada suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
- d. Bersifat Konkrit dan Individual, maksudnya adalah bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut ditujukan kepada Penggugat dan inti keputusannya adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) *a quo* dicabut dan dibatalkan serta Proses Penandatanganan Kontrak *a quo* tidak dapat dilanjutkan dan jaminan Pelaksanaan *a quo* dikembalikan kepada Penggugat namun sampai dengan gugatan ini diajukan belum adanya pengembalian jaminan pelaksanaan *a quo* tersebut;
- e. Bersifat final, maksudnya bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah definitif dan tidak perlu lagi adanya persetujuan dari Pejabat Tata Usaha lainnya serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa pencabutan atau pembatalan SPPBJ ;
- f. Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, maksudnya bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat maka Penggugat tidak dapat melaksanakan kembali proses pengerjaan yang telah dilaksanakan sebelumnya berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh Tergugat sehingga memberikan kerugian yang mendasar bagi Penggugat terhadap tenaga, waktu dan order-order barang baku yang sudah dilakukan dan dapat diprediksi dengan jelas akan menimbulkan kerugian apabila order-order bahan baku tersebut dibatalkan, serta sampai gugatan ini diajukan,



jaminan pelaksanaan yang telah diberikan oleh Penggugat belum adanya pengembalian dari Tergugat;

20. Bahwa dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat jelas merugikan Penggugat, dalam hal ini kerugian utama yang diderita Penggugat adalah Penggugat tidak dapat melanjutkan Kontrak yang seharusnya dilaksanakan setelah terbitnya SPPBJ dan juga Penggugat telah memberikan Jaminan Pelaksanaan Bank Garansi dan telah mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Suctio Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20” dan 18 “ serta kerugian immateriil yang juga diderita oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 51 Tahun 2009;
21. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:
 - a. Bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
 1. Pasal 86 Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010, yang menyatakan: “Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ” ;
Bahwa Penggugat telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, kemudian Tergugat juga telah menerbitkan SPPBJ, akan tetapi sudah lebih dari waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, pihak Tergugat belum juga melaksanakan penandatanganan kontrak;
 2. Pasal 6 huruf a dan huruf d Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan : “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika sebagai berikut: melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak” ;



Bahwa ternyata Tergugat tidak tertib dan tidak bertanggung jawab dalam proses pekerjaan Pengadaan Suction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18";

b. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

i. Asas Kepatutan dan Kebijaksanaan, maksudnya adalah bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak mempertimbangkan prestasi dan program-program yang sudah dipikirkan dan diperhitungkan oleh Penggugat, dimana Penggugat telah mengerahkan segala macam sumber daya untuk keberhasilan perencanaan pekerjaan Pengadaan Suctio Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18";

ii. Asas Kepercayaan, maksudnya adalah bahwa Tergugat telah terlanjur memberikan janji kepada Penggugat dengan diumumkannya Penggugat sebagai pemenang dan telah diterbitkannya SPPBJ, bahwa dengan hal tersebut Penggugat terus berupaya sekuat tenaga untuk mempersiapkan dalam halnya untuk pemenuhan kebutuhan Tergugat nantinya dalam rangka pekerjaan Pengadaan Suctio Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" akan tetapi Tergugat mengingkari janji tersebut dengan diterbitkannya Obyek Sengketa, dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa jelas bertentangan dengan asas kepercayaan;

iii. Asas Kepastian Hukum, maksudnya adalah Tergugat tidak diperbolehkan untuk menarik kembali suatu ketetapan atau mengubahnya untuk kerugian Penggugat. Tergugat dapat diperbolehkan menarik kembali apabila dalam ketetapan yang diterbitkan oleh Tergugat terdapat kekeliruan dan adanya keterangan yang tidak benar yang diberikan oleh Penggugat. Akan tetapi, Penggugat tidak pernah memberikan keterangan yang tidak benar atau menyalahi hukum yang berlaku dalam proses pekerjaan Pengadaan Suctio Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" ;

iv. Asas Kecermatan, maksudnya adalah Tergugat sebelum mengambil suatu ketetapan, diwajibkan untuk meneliti semua fakta yang relevan untuk nantinya dituangkan dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Tergugat dapat dikatakan tidak cermat, dalam



artian setelah Tergugat mengumumkan pemenang lelang, kemudian dengan sewenang-wenang membatalkan keputusan tersebut dengan alasan terdapat pencabutan dukungan dari PT. Delta Jaya Mas, yang itu terjadi sebelum tanggal pengumuman pemenang;

- v. Asas Pemberian Alasan, maksudnya bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa harus memberikan alasan yang jelas, memiliki dasar fakta yang teguh dan pemberian alasan yang mendukung. Disini Tergugat memberikan alasan yang kurang relevan dengan realita yang ada, bahwa Penggugat tidak pernah mengadakan perubahan atau penambahan isi dokumen pengadaan. Pencabutan dukungan oleh PT. Delta Jaya Mas tertanggal 16 Juni 2011 telah dilakukan pembatalan pencabutan dukungan tanggal 18 Juni 2011 dan dipertegas lagi dengan surat tertanggal 21 Juli 2011 bahwa PT. Delta Jaya Mas tetap selaku pabrikan pendukung Penggugat dalam kepentingan tender ke Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan hingga gugatan ini dimasukan Penggugat tidak pernah melakukan dukungan pengganti dari PT. Delta Jaya Mas ke PT. Kemenangan, maka tidak ada alasan yang jelas dan tidak memiliki dasar fakta yang teguh bagi Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa ini;
- vi. Asas keterbukaan dan asas permainan yang layak, maksudnya adalah tindakan Tergugat yang langsung menerbitkan Obyek Sengketa tanpa meminta keterangan apapun dari Penggugat, meski Penggugat telah mengirimkan beberapa kali surat tanggapan dan surat konfirmasi atas keberatan dari Tergugat. Hal itu bertentangan dengan asas keterbukaan dan asas fair play ;

22. Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa yang tidak berdasar hukum yang merupakan wujud dari kesewenang-wenangan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karenanya Obyek Sengketa tersebut harus dicabut dan dibatalkan;

23. Bahwa, dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 51 Tahun 2009, karena adanya kekhawatiran bahwa keputusan Tergugat akan dijalankan secara faktual ataupun dimungkinkan adanya berbagai upaya dari Tergugat atas Obyek Sengketa yang akan dapat merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon agar selama pemeriksaan perkara ini berjalan kepada Tergugat diperintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunda pelaksanaan Keputusan (schorsing) atas Obyek Sengketa ini sampai dengan Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan Nomor : 55/KNTRK/PLL/XI/2011 tertanggal 8 November 2011 dengan perihal : Informasi Proses Pekerjaan Pengadaan Suctio Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Nomor : 55/KNTRK/PLL/XI/2011, tertanggal 8 November 2011, dengan Perihal : Informasi Proses Pekerjaan Pengadaan Suctio Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" yang ditujukan kepada Direktur PT. Saburnaya, berkedudukan di Jalan Kebonsari VII – A37, Surabaya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Nomor : 55/KNTRK/PLL/XI/ 2011., tertanggal 8 November 2011, dengan Perihal : Informasi Proses Pekerjaan Pengadaan Suctio Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18";
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

Bahwa apa yang Tergugat nyatakan dalam Jawaban Gugatan ini, Tergugat menegaskan untuk menolak dan tidak menerima secara tegas dari dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat ;

A. Eksepsi Kompetensi Absolut ;

Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* berupa Surat Nomor : 55/KNTRK/PLL/XI/2011 Perihal Informasi Proses Pekerjaan Pengadaan Suction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18". Inti dari obyek sengketa adalah mengenai tidak dilakukannya ikatan kontrak



antara Penggugat dan Tergugat karena ada syarat teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat. Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa bertindak dalam ranah hukum perdata, yaitu sebagai badan hukum perdata yang hendak mengadakan ikatan dengan badan hukum perdata lainnya yaitu dalam menyediakan barang. Bahwa atas dasar uraian tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara ini karena objek Tata Usaha Negara yang dimaksud bersinggungan dengan suatu perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;

Pendapat ahli yang termuat dalam Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, usaha memahami Undang-Undang Tentang Peratun, Edisi Tahun 2000 halaman 117, disebutkan : "Setiap perjanjian perdata yang dilakukan oleh pemerintah selalu didahului oleh adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk melakukan suatu tindakan hukum perdata baik yang berupa perjanjian perdata biasa maupun bentuk perjanjian yang lain. Setelah dibuatnya Keputusan Tata Usaha Negara demikian, maka barulah dilakukan perjanjian perdata (tindakan hukum perdata) yang dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan ketentuan pasal 2 (a) yang menjurus dan cenderung untuk menganggap Keputusan Tata Usaha Negara semacam itu melebur ke dalam tindakan hukum perdata yang menjadi tujuan akhirnya. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 58K/TUN/2007 berkaitan dengan persoalan tentang lelang atau tender dimana Mahkamah Agung telah menganut teori opplosing/melebur, karena lelang pengadaan barang dan jasa itu adalah merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang pada akhirnya akan melahirkan perikatan perdata oleh karena itu apabila terjadi perbuatan melanggar hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut maka kewenangan mengadilinya ada pada peradilan umum ;

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:

" Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;
Bahwa berdasarkan dalil tersebut mohon agar Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Gewijsde*) ;

B. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ;



Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* ini kabur (*Obscuur Libel*), karena dalil-dalil yang dijelaskan tidak bersinggungan secara langsung dengan objek gugatan dan permohonan dalam pokok perkara yang diajukan Penggugat ;

Bahwa dalam gugatannya angka 11 huruf b dinyatakan bahwa PT. Delta Jaya Mas melakukan pencabutan dukungan pada tanggal 16 Juli 2011 sedangkan menurut Tergugat Pencabutan tersebut dilakukan ketika proses pelelangan masih dalam tahap evaluasi yaitu pada tanggal 16 Juni 2011. Kekeliruan ini membuat kabur keseluruhan cerita yang dibuat Penggugat karena adanya pencabutan surat dukungan pabrik tersebut menjadi dasar Penggugat menggugat tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

C. Eksepsi Doli Presentis (penolakan atas perbuatan licik dari Penggugat) ;

Penggugat tidak memberikan keterangan dengan jujur dalam proses pengadaan barang, ketidakjujuran ini apabila diketahui lebih awal pada tahap evaluasi teknis maka dapat menyebabkan gugurnya Penggugat seketika saat dilakukan evaluasi teknis. Adanya surat dukungan pabrik merupakan persyaratan teknis yang diminta oleh Tergugat dalam pengadaan barang ini, tidak adanya surat dukungan pabrik ketika evaluasi teknis tersebut berlangsung maka akan menyebabkan Penggugat di gugurkan dalam proses pelelangan. Niat buruk Penggugat terlihat karena baru mengemukakan fakta yang seharusnya dapat menggugurkan dia dalam evaluasi teknis setelah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Penggugat mengakui hal ini dalam Gugatannya angka 11 huruf b, yaitu Penggugat menyatakan bahwa Pencabutan dukungan PT. Delta Jaya Mas tidak pernah Penggugat konfirmasi kepada panitia pengadaan, Penggugat baru menyampaikan masalah pencabutan dukungan tersebut pada saat pre award meeting tanggal 14 Juli 2011 setelah diterbitkannya SPPBJ, padahal perlu Majelis Hakim ketahui bahwa pada waktu itu masih dalam masa evaluasi ;

Bahwa adanya pencabutan surat dukungan dari PT. Delta Jaya Mas juga melanggar ketentuan dalam Dokumen Pengadaan Bab III Instruksi kepada Peserta huruf A angka 4.1 huruf c yaitu peserta dilarang untuk membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pengadaan, dalam angka 4.2 huruf c dinyatakan bahwa peserta yang terbukti melakukan tindakan



sebagaimana pada angka 4.1 dapat dikenakan sanksi administratif seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang ;

Bahwa adanya pencabutan surat dukungan dari PT. Delta Jaya Mas juga melanggar ketentuan dalam Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu larangan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi dokumen penawaran. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dalam masa pelelangan akan mengakibatkan digugurkannya peserta yang terbukti melanggar. Pelanggaran yang dilakukan Penggugat dalam proses pelelangan telah mengubah dengan mengurangi isi dokumen Penawaran yaitu mengenai surat dukungan dari PT. Delta Jaya Mas pada masa evaluasi ;

Bahwa Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan bahwa pada tanggal 18 Juni 2011 telah dilakukan pembatalan pencabutan surat dukungan dari PT. Delta Mas Jaya karena Tergugat tidak pernah menerima surat tersebut dan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : LAP-16930/PPW13/5/2011 tanggal 3 November 2011 yang dipertimbangkan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur hanyalah pencabutan surat dukungan dari PT. Delta Jaya Mas tanggal 16 Juni 2011 ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 129/G/2011/PTUN.SBY Tanggal 24 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang berupa Surat Keputusan Nomor : 55/KNTRK/PLL/XI/2011, tanggal 8 Nopember 2011 Perihal : Informasi Proses Pekerjaan Pengadaan Suction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan pipa HDPE diameter 20" dan 18" yang ditujukan kepada Penggugat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang berupa Surat Keputusan Nomor : 55/KNTRK/PLL/XI/2011, tanggal 8 Nopember 2011 Perihal : Informasi Proses Pekerjaan Pengadaan Suction Rubber Hose, Floating



Dredging Sleeve Hose dan pipa HDPE diameter 20" dan 18" yang ditujukan kepada Penggugat ;

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 185.500,- (seratus delapan puluh lima ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 100/B/2012/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2012 dan 2 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 November 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 129/G/2011/PTUN.SBY jo Nomor 100/B/2012/PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 26 November 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 29 November 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN KASASI

1. Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Perkara Nomor 100/B/2012/PT.TUN.SBY tanggal 22 Oktober 2012 melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 November 2012 dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 129/G/2011/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.SBY jo No. 100/B/2012/PT.TUN.SBY dengan demikian Permohonan Kasasi ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang, maka sudah sepatutnya permohonan Kasasi ini dapat diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

JUDEX FACTI TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA INI

2. Bahwa obyek sengketa Surat Nomor 55/KNTRK/PLL/XI/2011 Perihal Informasi Proses Pekerjaan Pengadaan Suction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18 dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peraduan Tata Usaha Negara karena:

- a. Surat Nomor 55/KNTRK/PLL/XI/2011 Perihal Informasi Proses Pekerjaan Pengadaan Suction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" merupakan perbuatan pemerintahan yang berkaitan dengan perjanjian perdata (pembelian Suction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18").
- b. Surat Nomor 55/KNTRK/PLL/XI/2011 Perihal Informasi Proses Pekerjaan Pengadaan Suction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:
 1. Berbentuk tertulis, obyek sengketa benar merupakan dibuat dalam bentuk tertulis dan dapat dibaca;
 2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, obyek sengketa benar dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Penanganan Luapan Lumpur yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;
 3. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, obyek sengketa adalah memberikan informasi pembatalan pengadaan barang/jasa pemerintah kepada calon penyedia barang. Pembatalan pengadaan Suction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" sendiri sudah dilakukan oleh Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 42 K/TUN/2013



Sidoarjo dengan Surat Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo No. 589/01/U/2011 Tanggal 03 November 2011 (bukti T-13), sesuai dengan Pasal 83 ayat (3) huruf h Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran (PA) dapat membatalkan pelelangan apabila pelaksanaan pelelangan menyimpangi Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 atau ketentuan Dokumen Pengadaan.

4. Bersifat konkret, individual, dan final.
 - i. Konkret: Obyek sengketa berisi informasi/pemberitahuan pembatalan pengadaan barang/jasa pemerintah dan menyampaikan isi dari Laporan Hasil Reviu BPKP LAP-16930/PPW13/5/2011 serta Surat Kepala Badan Pelaksana BPLS No. 589/01/U/2011 (Bukti T-13) kepada calon penyedia barang, sehingga memenuhi unsur konkret.
 - ii. Individual: Obyek sengketa berisi informasi/pemberitahuan pembatalan pengadaan barang/jasa pemerintah dan menyampaikan isi dari Laporan Hasil Reviu BPKP LAP-16930/PPW13/5/2011 serta Surat Kepala Badan Pelaksana BPLS No. 589/01/U/2011 (Bukti T-13) kepada calon penyedia barang, sehingga memenuhi unsur individual.
 - iii. Final: Obyek sengketa berisi informasi/pemberitahuan pembatalan pengadaan barang/jasa pemerintah dan menyampaikan isi dari Laporan Hasil Reviu BPKP LAP-16930/PPW13/5/2011 serta Surat Kepala Badan Pelaksana BPLS No. 589/01/U/2011 (Bukti T-13) kepada Penggugat/ Terbanding tidak perlu memerlukan persetujuan dari instansi atasan Pejabat Pembuat Komitmen Penanganan Luapan Lumpur. Akan tetapi, informasi/pemberitahuan pembatalan pengadaan barang/jasa pemerintah tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat/Terbanding karena hanya merupakan pemberitahuan saja sifatnya. Pembatalan pengadaan Suction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" sendiri sudah dilakukan oleh Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dengan Surat Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo No. 589/01/U/2011 tanggal



03 November 2011 (bukti T-13) yang telah disebutkan dalam angka 1 surat obyek sengketa, sesuai dengan Pasal 83 ayat (3) huruf h Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran (PA) pelelangan dibatalkan apabila pelaksanaan pelelangan menyimpangi Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 atau ketentuan Dokumen Pengadaan.

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Obyek sengketa berisi informasi pemberitahuan pembatalan pengadaan barang/jasa pemerintah dan menyampaikan isi dari Laporan Hasil Reviu BPKP LAP-16930/PPW13/5/2011 serta Surat Kepala Badan Pelaksana BPLS No. 589/01/U/2011 (Bukti T-13) kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, informasi pemberitahuan pembatalan pengadaan barang/jasa pemerintah tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi karena hanya merupakan pemberitahuan saja sifatnya. Pembatalan pengadaan Suction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" sendiri sudah dilakukan oleh Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dengan Surat Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo No. 589/01/U/2011 tanggal 03 November 2011 (bukti T-13) yang telah disebutkan dalam angka 1 surat obyek sengketa, sesuai dengan Pasal 83 ayat (3) huruf h Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran (PA) pelelangan dibatalkan apabila pelaksanaan pelelangan menyimpangi Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 atau ketentuan Dokumen Pengadaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat bahwa obyek sengketa tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu unsur tindakan Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, unsur final, dan unsur menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Tingkat Kasasi menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan



Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

KESALAHAN PENERAPAN HUKUM FORMIL OLEH JUDEX FACTI

3. Tidak dipertimbangkannya sama sekali Bukti T-13 Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang berupa Surat Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo No. 589/01/U/2011 tanggal 03 November 2011 (bukti T-13) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Bahkan dalam halaman 57 paragraf ke-I salinan putusan yang Tergugat terima Bukti T-13 kami dihilangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diubah menjadi Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Nomor 02/KPTS/P/2012 Tentang Pengangkatan Dan Penempatan Pejabat Structural Di Lingkungan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tanggal 2 Januari 2012 yang sama sekali berbeda dan tidak ada hubungannya dengan bukti T-13 yang sesungguhnya Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berikan dalam persidangan. Bukti T-13 ini merupakan bukti yang sangat penting bagi Tergugat karena menerangkan bahwa Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo selaku Pengguna Anggaran menyatakan bahwa Pelelangan Pengadaan *Suction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa High Density Poly Ethylene* (HDPE) tidak dapat dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (3) huruf f jo huruf h Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran (PA) dapat menyatakan pelarangan gagal apabila pelaksanaan pelelangan menyimpangi Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 atau ketentuan Dokumen Pengadaan. Dengan bukti ini terlihat bahwa faktanya adalah Surat Nomor 55/KNTRK/PLL/XI/2011 Perihal Informasi Proses Pekerjaan Pengadaan *Suction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18"* yang menjadi obyek sengketa *a quo* hanyalah pemberitahuan saja kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi karena sebenarnya pembatalan proses pengadaan telah dilakukan oleh Kepala Badan Pelaksana BPLS. Oleh karena itu, mohon agar Majelis Hakim Tingkat Kasasi memeriksa kembali perkara ini agar kepentingan hukum kami dapat terlindungi.
4. Dalam halaman 57 paragraf ke-I salinan putusan yang Tergugat terima Bukti T-14 kami yang berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Nomor 03/KPTS/P/2012 Tentang Pengangkatan Dan Penempatan Pejabat Structural Di



Lingkungan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tanggal 2 Januari 2012 dihilangkan oleh Majelis Hakim dan diubah menjadi Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Nomor 08/KPTS/P/2012 Tentang Pengangkatan Dan Penempatan Pejabat Struktural Di Lingkungan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tanggal 2 Januari 2012.

5. Untung Parminto, ST., MM ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memberikan keterangan saksi dibawah sumpah dengan pertimbangan yang dikemukakan dalam persidangan yaitu:
- a. Untung Parminto ST.,MM., merupakan pejabat Tata Usaha Negara yang menandatangani obyek sengketa, sehingga secara psikologis dikhawatirkan hanya akan memberikan keterangan yang menguntungkan kepentingannya saja.
 - b. Bahwa terhadap penolakan Majelis tersebut Tergugat menyampaikan keberatannya dan meminta agar penolakan tersebut disertai dengan dasar hukumnya. Majelis hakim kemudian menyampaikan bahwa dasar hukumnya adalah ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

Pasal 89

1. Orang yang dapat minta pengunduran diri dari kewajibannya untuk memberikan kesaksiannya.
 - a.
 - b. Setiap orang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan, atau jabatannya itu.

Menurut Tergugat, alasan tersebut tidak tepat apabila digunakan untuk menolak Untung Parminto, ST. MM memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai saksi karena alasan tersebut bukanlah alasan untuk menolak keterangan seorang saksi tetapi menjadi alasan bagi saksi yang tidak ingin untuk menjadi saksi dan ingin mengundurkan diri dari kewajibannya tersebut, contoh yang diberikan oleh undang-undang adalah Pastor yang menyimpan banyak pengakuan dosa dari jemaatnya.



- c. Bahwa orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi telah ditentukan dalam Pasal 88 dan Sdr. Untung Parminto tidak termasuk satu pun dari criteria tersebut.
- d. Bahwa pada saat memberikan keterangan Untung Parminto, ST.MM tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Penanganan Luapan Lumpur karena berdasarkan Bukti T-14 Sdr. Untung Parminto, ST.MM menjabat sebagai PPK Penanganan Bidang Sosial, sehingga sdr. Untung Parminto bukan merupakan Tergugat dalam Perkara *a quo* dan tidak punya kepentingan apapun atas obyek sengketa.
- e. Dalam pertimbangan putusannya dalam halaman 77 paragraph terakhir Majelis Hakim Tingkat Pertama mengemukakan bahwa "saksi tersebut adalah yang menerbitkan objek sengketa, walaupun pada saat dihadirkan sebagai saksi tidak menjabat sebagai sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Penanganan Luapan Lumpur". Fakta yang ada adalah Saksi Sdr. Untung Parminto, ST.MM pada saat dihadirkan sebagai saksi tidak lagi berkedudukan sebagai Tergugat *a quo* lagi karena sudah tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Penanganan Luapan Lumpur. Secara hukum tidak ada larangan bagi mantan pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan obyek sengketa Tata Usaha Negara untuk menjadi Saksi karena siapa saja yang dilarang untuk memberikan keterangan sebagai saksi telah diatur dengan jelas dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 1 Tahun 1986 yaitu:
1. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ke dua dari salah satu pihak yang bersengketa;
 2. Isteri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai;
 3. Anak yang belum berusia tujuh belas tahun;
 4. Orang sakit ingatan.
- f. Dalam pertimbangan putusannya dalam halaman 77 paragraph terakhir Majelis Hakim Tingkat Pertama mengemukakan bahwa "Sdr Untung Parminto telah memberikan keterangan-keterangan atau kronologis terbitnya



objek sengketa", menurut Tergugat keterangan tersebut belum cukup karena masih banyak keterangan yang perlu dikemukakan oleh Sdr Untung Parminto, ST.MM sebagai saksi. Selain itu, Tergugat juga memerlukan alat bukti berupa keterangan saksi untuk mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat.

- g. Dalam pertimbangan putusannya dalam halaman 77 paragraph terakhir Majelis Hakim Tingkat Pertama mengemukakan "dan pihak Kuasa Tergugat tidak mengatakan kalau Sdr. Untung Parminto, ST.MM, akan dmadirkan atau didengar keterangannya sebagai saksi Tergugat dalam pemeriksaan persiapan". Pengajuan saksi merupakan hak asasi yang dimiliki oleh Tergugat untuk membela kepentingannya, dan penentuan siapa saja yang akan dijadikan sebagai saksi juga merupakan hak dari Tergugat tanpa ada kewajiban dalam undang-undang untuk mengemukakannya dalam pemeriksaan persiapan.
- h. Bahwa Sdr. Untung Parminto, ST. MM mendengar dan mengalami sendiri fakta hukum yang dapat menguntungkan Tergugat dan keterangannya sangat penting untuk dapat ditemukannya kebenaran materiil dalam perkara ini, dan tidak mungkin keterangan yang didengar dan dialami sendiri oleh Sdr. Untung Parminto, ST.MM tersebut diberikan oleh keterangan saksi lain selain Sdr. Untung Parminto, ST.MM.
- i. Bahwa keterangan penting yang diberikan oleh Sdr. Untung Parminto, ST.MM adalah berkaitan dengan kebenaran surat pembatalan pencabutan dukungan pabrik dari PT. Delta Jaya Mas kepada Direktur PT Saburnaya tanggal 18 Juni 2011 (bukti T-8) yang menjadi pertimbangan majelis hakim Tingkat Pertama dalam menentukan apakah pengadaan Suction Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose Dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" telah memenuhi ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sehingga layak dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak.
- j. Dalam persidangan Sdr. Untung Parminto, ST.MM menerangkan bahwa:



1. Pada saat pre award meeting tanggal 14 Juli 2011 (setelah penetapan pemenang lelang dan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa) Sdr. Untung Parminto, ST.MM baru mengetahui adanya pencabutan dukungan pabrik dari PT Delta Jaya Mas pada tanggal 16 Juni 2011 (bukti T-3) dan diperkuat lagi setelah menerima Pembatalan Surat Pembatalan Pencabutan Dukungan Pabrik dari Direktur PT. Delta Jaya Mas kepada Direktur PT Saburnaya tanggal 21 Juli 2011 (bukti 1-7).
2. Bahwa tidak adanya dukungan pabrik tersebut dinyatakan oleh Penggugat dan dicatat dalam berita acara Pre Award Meeting No. 29/BA.PAM/PLL/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 vide bukti T6 (pada angka 9 yang berbunyi "penyedia jasa harus menyampaikan pernyataan pabrikan tentang kesanggupan jaminan purna jual termasuk biaya mobilisasi dan demobilisasi").
3. Dicabutnya dukungan pabrik dari PT Delta Jaya Mas pada tanggal 16 Juni 2011 menyebabkan Penggugat kehilangan dukungan pabrik pada saat evaluasi (proses pengadaan barang) dan secara hukum seharusnya digugurkan karena tidak memenuhi syarat teknis.
4. Menanggapi Surat Pembatalan Pencabutan Dukungan Pabrik dari Direktur PT. Delta Jaya Mas kepada Direktur PT Saburnaya tanggal 21 Juli 2011 (bukti 1-7) tersebut kemudian Sdr. Untung Parminto, ST.MM mengundang Penggugat untuk melakukan klarifikasi terhadap dukungan pabrik Penggugat pada tanggal 27 Juli 2011.
5. Dalam klarifikasi tanggal 27 Juli 2011 (sesuai dengan Risalah Rapat Klarifikasi tanggal 27 Juli 2012 Bukti T-9) Penggugat hanya menyampaikan adanya pencabutan dukungan pabrik dari PT Delta Jaya Mas pada tanggal 16 Juni 2012 (bukti T-3) dan adanya Surat Pembatalan Pencabutan Dukungan Pabrik dari Direktur PT. Delta Jaya Mas kepada Direktur PT Saburnaya tanggal 21 Juli 2011 (bukti 1-7), akan tetapi tidak pernah menyampaikan maupun menyinggung Surat Pembatalan Pencabutan



Dukungan Pabrik dari PT. Delta Jaya Mas kepada Direktur PT Saburnaya tanggal 18 Juni 2011 (bukti T-8).

6. Tidak disampainya Surat Pembatalan Pencabutan Dukungan Pabrik dari PT. Delta Jaya Mas kepada Direktur PT Saburnaya tanggal 18 Juni 2011 (bukti T-8) menjadi suatu pertanyaan besar bagi Sdr. Untung Parminto ST, MM karena surat tersebut sangat penting bagi Penggugat (hal ini terbukti dengan dipakainya bukti T-8 dalam pertimbangan hakim untuk membuktikan bahwa Penggugat tetap memiliki dukungan pabrik pada saat tahap evaluasi pengadaan).
7. Surat Pembatalan Pencabutan Dukungan Pabrik dari PT. Delta Jaya Mas kepada Direktur PT Saburnaya tanggal 18 Juni 2011 (bukti T-8) baru disampaikan oleh Penggugat dengan surat No. 015.1/SN-KTR/SBY/VIII/2011 pada tanggal 15 Agustus 2011 (Bukti T-10) yang menyatakan bahwa "pencabutan dukungan PT Delta Jaya Mas tanggal 16 Juni 2011 tidak kami sampaikan ke panitia karena pada tanggal 18 Juni 2011 PT Delta Jaya Mas telah mencabut atau membatalkan surat tanggal 16 Juni dan diulangi lagi tanggal 21 Juli 2011";
8. Oleh karena Surat Pembatalan Pencabutan Dukungan Pabrik dari PT. Delta Jaya Mas kepada Direktur PT Saburnaya tanggal 18 Juni 2011 (bukti T-8) baru disebut oleh Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2011 ada dugaan bahwa surat tersebut dibuat setelah klarifikasi tanggal 27 Juli 2011 untuk memperkuat dalil penggugat bahwa pihaknya mempunyai dukungan pabrik pada saat evaluasi dalam proses pengadaan dan tidak melanggar ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang mewajibkan peserta untuk memberikan informasi yang benar untuk kepentingan proses pengadaan (yaitu fakta bahwa Penggugat tidak punya dukungan pabrik sejak tanggal 16 Juni 2011 dan tidak pernah disampaikan oleh Penggugat kepada panitia pengadaan, vide bukti T-10);



9. Atas kecurigaan Sdr. Untung Parminto ST, MM akan kebenaran Surat Pembatalan Pencabutan Dukungan Pabrik dari PT. Delta Jaya Mas kepada Direktur PT Saburnaya tanggal 18 Juni 2011 (bukti T-8) tersebut kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kepala Badan Pelaksana BPLS yang selanjutnya chtindaklanjuti oleh Kepala Badan Pelaksana BPLS dengan membuat permohonan audit BPKP tentang pelaksanaan proses pengadaan Suction Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18";
 10. Dalam hasil audit BPKP tersebut ditemukan bahwa Surat Pembatalan Pencabutan Dukungan Pabrik dari Direktur PT. Delta Jaya Mas kepada Direktur PT Saburnaya tanggal 18 Juni 2011 (bukti T-8) itu tidak ditemukan dan sudah dilakukan klarifikasi dengan PT Delta Jaya Mas;
 11. Dengan pertimbangan pada angka 7 dia tas dan hasil audit BPKP pada angka 9, Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (selaku pihak yang berwenang untuk membatalkan pengadaan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (3) huruf h) kemudian membatalkan proses pengadaan Suction Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose Dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" dengan Surat Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo No. 589/01/U/2011 Tanggal 03 November 2011 (bukti T-13).
 12. Berdasarkan pertimbangan pada angka 9 Surat Nomor 55/KNTRK/PLL/XI/2011 Perihal Informasi Proses Pekerjaan Pengadaan Suction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" yang menjadi obyek sengketa *a quo* hanyalah pemberitahuan saja kepada Penggugat karena sebenarnya pembatalan proses pengadaan telah dilakukan oleh Kepala Badan Pelaksana BPLS.
- k. Oleh karena tidak disumpahnya Sdr. Untung Parminto ST, MM dan diabaikannya keterangan yang diberikannya oleh Majelis Hakim menyebabkan fakta mengenai Surat Pembatalan Pencabutan Dukungan Pabrik dari PT. Delta Jaya Mas



kepada Direktur PT Saburnaya tanggal 18 Juni 2011 (bukti T-8) diduga palsu atau diantidatir menjadi tidak terlihat dan tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Tingkat Pertama. Surat Pembatalan Pencabutan Dukungan Pabrik dari PT. Delta Jaya Mas kepada Direktur PT Saburnaya tanggal 18 Juni 2011 (bukti T-8) malah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai bukti bahwa Penggugat masih memiliki dukungan pabrik pada saat dilakukan evaluasi oleh panitia pengadaan.

6. Tidak dipertimbangkannya sama sekali keterangan saksi Drs. Her Wiryanto, M.Sc yang pada intinya menerangkan:
 - l. Pekerjaan Pengadaan Suction Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose Dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" dianggarkan dalam DIPA Tahun anggaran 2011 dan berlaku selama 1 tahun anggaran, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang mengatur bahwa tahun anggaran meliputi masa 1 tahun yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 - m. Apabila lebih dari 1 tahun maka anggaran dalam DIPA Tahun Anggaran 2011 tidak bisa membayar pekerjaan tahun 2012, sehingga apabila pekerjaan tersebut akan dibayar pada DIPA Tahun Anggaran 2012 maka harus dilakukan tender ulang. Pengecualian terhadap asas ini adalah bagi pekerjaan yang bersifat multy years, yang harus disertai dengan izin Menteri Keuangan. Pengadaan Suction Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose Dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" bukanlah merupakan pekerjaan yang bersifat multy years dan tidak ada izin dari Menteri Keuangan.
 - n. Bahwa Suction Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose Dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" dapat saja tidak diperlukan lagi apabila semburan lumpur tidak terlalu membahayakan lagi.

JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM MATERIL

7. Bahwa dari pertimbangan hukum yang diberikan oleh Judex Facti tingkat pertama terlihat bahwa telah terjadi kesalahpahaman dari Judex Facti. Kesalahpahaman tersebut terjadi dalam menilai isi dari surat obyek sengketa *a quo* Surat Nomor 55/KNTRK/PLL/XI/2011 Perihal Informasi



Proses Pekerjaan Pengadaan Suction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" tanggal 8 November 2011, Majelis Hakim tingkat pertama menilai surat tersebut adalah berisi pembatalan/pernyataan pengadaan Suction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" telah gagal dengan konsekuensi hukum pembatalan SPPBJ No. 12/PPBJ/PLL/VT/2011, Pengembalian Jaminan Pelaksanaan dari Bank BPJ Cab. Surabaya Pahlawan No. 02111/7110078 tertanggal 12 Juli 2011, serta pembatalan penandatanganan kontrak tidak dapat dilanjutkan/dihentikan. Pada kenyataannya surat obyek sengketa *a quo* Surat Nomor 55/KNTRK/PLL/XI/2011 Perihal Informasi Proses Pekerjaan Pengadaan Suction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" hanya merupakan pemberitahuan/pemberian informasi kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tentang isi dari Surat Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo No. 589/01/U/2011 tanggal 03 November 2011 (bukti T-13), dan Laporan Hasil Reviu BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur No. LAP-16930/PPW13/5/2011 (hal ini dapat dilihat dalam angka 1 surat obyek sengketa) yaitu pembatalan pengadaan Suction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" beserta konsekuensi hukumnya.

8. Pembatalan/Pernyataan Pengadaan Suction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" telah gagal sendiri sudah dilakukan oleh Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebelum diterbitkannya surat obyek sengketa yaitu pada tanggal 3 November 2011 dengan Surat Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo No. 589/01/U/2011 Tanggal 03 November 2011 (bukti T-13), yang pada angka 4 suratnya menyatakan bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang telah dibuat oleh PPK Penanganan Luapan Lumpur No. 12/PPBJ/PLL/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 harus dicabut dan dibatalkan serta proses selanjutnya penandatanganan kontrak tidak dilanjutkan/ dihentikan karena melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan kegiatan pelelangan pengadaan Suction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" tidak dapat dilanjutkan.



9. Ketentuan Pasal 83 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan Pengguna Anggaran (PA) dapat menyatakan pelelangan gagal apabila pelaksanaan pelelangan menyimpangi Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 atau ketentuan Dokumen Pengadaan. Atas dasar ketentuan tersebut Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo selaku Pengguna Anggaran dalam Surat Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo No. 589/01/U/2011 tanggal 03 November 2011 (bukti T-13) menyatakan bahwa kegiatan pelelangan pengadaan Suction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18".
10. Apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan suatu Pembatalan/Pernyataan Pelelangan telah gagal, maka jelas Pengadilan Tingkat Pertama tidak memahami ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dengan tegas menyebutkan bahwa yang dapat menyatakan pelelangan tidak dapat dilanjutkan lagi adalah Pengguna Anggaran (*in casu* adalah Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) sesuai dengan Pasal 83 ayat (3) huruf f dan huruf h Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
11. Oleh karena surat obyek sengketa adalah hanya merupakan pemberian informasi bahwa pelelangan gagal/tidak dapat dilanjutkan yang sudah diputuskan oleh Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (selaku Pengguna Anggaran) Surat Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo No. 589/01/U/2011 Tanggal 03 November 2011 (bukti T-13) kepada Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi maka pembatalan terhadap surat *a quo* harus terlebih dahulu membatalkan Surat Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo No. 589/01/U/2011 Tanggal 03 November 2011 karena isi dari surat obyek sengketa adalah menyampaikan Surat Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo No. 589/01/U/2011 Tanggal 03 November 2011 kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi.
12. Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 86 paragraf pertama Judex Facti tingkat pertama menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan pasal



86 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 karena Tergugat selaku PPK tidak menandatangani kontrak dengan Penggugat dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terbitnya SPPBJ. Berdasarkan dalil-dalil Pembanding dalam angka 7-11 diatas terlihat bahwa surat Tergugat berupa obyek sengketa hanya memberikan informasi perihal Pembatalan/Pernyataan Lelang tidak dapat dilanjutkan kepada Penggugat. Pembatalan/Pernyataan Lelang tidak dapat dilanjutkan sendiri sudah dilakukan oleh Kepala Badan Pelaksana BPLS selaku Pengguna Anggaran sebelum terbitnya obyek sengketa. Jadi bagaimana mungkin Tergugat diyatakan melanggar ketentuan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 karena tidak menandatangani kontrak dalam waktu 14 hari apabila sebelum dikeluarkannya obyek sengketa pelelangan tersebut telah dinyatakan gagal dan tidak dapat dilanjutkan oleh pihak yang berwenang menurut Pasal 83 ayat (3) Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 yaitu Kepala Badan Pelaksana BPLS (selaku Pengguna Anggaran)?

PERNYATAAN LELANG TIDAK DAPAT DILANJUTKAN OLEH KEPALA BADAN PELAKSANA BPLS (PENGGUNA ANGGARAN) SUDAH TEPAT DAN CERMAT

13. Pernyataan Pelelangan tidak dapat dilanjutkan oleh Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo adalah disebabkan karena:

- a. Pada tanggal 16 Juni 2011 (masih dalam masa evaluasi) telah dilakukan pencabutan surat dukungan pabrik dari PT Delta Jaya Mas (Bukti T3), adanya pencabutan surat dukungan ini membuat Penggugat dapat digugurkan karena 2 (dua) alasan yaitu tidak memenuhi syarat teknis sebagaimana dimuat dalam dokumen pengadaan yaitu memiliki surat dukungan pabrik dan melanggar larangan menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi dokumen penawaran dengan mencabut surat dukungan dari PT Delta Jaya Mas dan menggantinya dengan surat dukungan pabrik dari PT Kemenangan sesuai dengan berita acara pre award meeting nomor 29/BA.PAM/PLL/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 (Bukti T6). Bahwa adanya dukungan pabrik baru dari PT Kemenangan ini dikuatkan dengan keterangan Sdr. Untung Parminto dalam persidangan menyatakan bahwa Sdr. Imam Syafii (saksi Penggugat) mengirimkan pesan singkat (sms) kepada Sdr. Untung Parminto perihal rencana PT.



Saburnaya mengganti dukungan pabriknya dengan dukungan pabrik dari PT Kemenangan tanggal 15 Juli 2011;

- b. Fakta bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak mempunyai Dukungan pabrik ini baru terungkap setelah diterbitkannya SPPBJ;
- c. Pada tanggal 21 Juli 2011, Tergugat telah menerima tembusan surat dari PT Delta Jaya Mas bertanggal 21 Juli 2011 kepada PT Saburnaya tentang: Pembatalan surat pencabutan tanggal 16 Juni 2011 (Bukti T7), yang menerangkan bahwa pembatalan pencabutan tanggal 16 Juni 2011 berlaku per 21 Juli 2011;

Hal tersebut berarti:

- Surat Pembatalan Pencabutan Dukungan Pabrik dari PT. Delta Jaya Mas kepada Direktur PT Saburnaya tanggal 18 Juni 2011 (bukti T-8) tidak diakui oleh PT Delta Jaya Mas selaku penerbitnya.
 - Sejak 16 Juni 2011 s.d 20 Juli 2011 Saburnaya tidak memiliki dukungan pabrikan;
 - Ada 2 (dua) Surat Pembatalan Pencabutan Dukungan Pabrik yang dibuat oleh PT Delta Jaya Mas, yang pertama tertanggal 18 Juni 2011 (Bukti T8) dan kedua tertanggal 21 Juli 2011. hal ini menjadi pertanyaan bagi Tergugat/Pembanding karena untuk apa suatu lembaga membuat surat tentang hal yang sama dan ditujukan kepada pihak yang sama sebanyak 2 (dua) kali?
 - Atas adanya bukti T7 diatas, telah ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi pada tanggal 27 Juli 2011 antara Tergugat, PT. Saburnaya, dan PT Delta Jaya Mas yang dituangkan dalam Risalah rapat yang merupakan lampiran dari Berita Acara Klarifikasi bernomor 34/BA.KLRF/PLL/VII/2011 (Bukti T9) dalam klarifikasi tersebut Surat Pembatalan Pencabutan Dukungan Pabrik dari Direktur PT. Delta Jaya Mas kepada Direktur PT Saburnaya tanggal 18 Juni 2011 (Bukti T8) yang ditujukan pada PT Saburnaya tidak disebutkan keberadaannya baik oleh Penggugat maupun PT Delta Jaya Mas.
 - Bahwa yang menandatangani Bukti T8 adalah berbeda dengan bukti T7.
- d. Surat Pembatalan Pencabutan Dukungan Pabrik dari PT. Delta Jaya Mas kepada Direktur PT Saburnaya tanggal 18 Juni 2011 (bukti T-8) baru disampaikan oleh Penggugat dengan surat No. 015.1/SN-



KTR/SBY/VIII/2011 pada tanggal 15 Agustus 2011 (Bukti T-10) yang menyatakan bahwa "pencabutan dukungan PT Delta Jaya Mas tanggal 16 juni 2011 tidak kami sampaikan ke panitia karena pada tanggal 18 Juni 2011 PT Delta Jaya Mas telah mencabut atau membatalkan surat tanggal 16 Juni dan diulangi lagi tanggal 21 Juli 2011";

- e. Oleh karena Surat Pembatalan Pencabutan Dukungan Pabrik dari Direktur PT. Delta Jaya Mas kepada Direktur PT Saburnaya tanggal 18 Juni 2011 (bukti T-8) baru disebut oleh Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2011 ada dugaan bahwa surat tersebut dibuat setelah klarifikasi tanggal 27 Juli 2011 untuk memperkuat dalil Penggugat bahwa pihaknya mempunyai dukungan pabrik pada saat evaluasi dalam proses pengadaan dan tidak melanggar ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang mewajibkan peserta untuk memberikan informasi yang benar untuk kepentingan proses pengadaan (yaitu fakta bahwa Penggugat tidak punya dukungan pabrik sejak tanggal 16 juni 2011 dan tidak pernah disampaikan oleh Penggugat kepada panitia pengadaan, vide bukti T-10).
- f. Dalam hasil audit BPKP (Bukti P-24) tersebut ditemukan bahwa Surat Pembatalan Pencabutan Dukungan Pabrik dari Direktur PT. Delta Jaya Mas kepada Direktur PT Saburnaya tanggal 18 Juni 2011 (bukti T-8) itu tidak ditemukan dan sudah dilakukan klarifikasi dengan PT Delta Jaya Mas.
- g. Atas dasar fakta-fakta tersebut, ada dugaan bahwa Penggugat telah memberikan informasi yang tidak benar dan melanggar Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan "Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dapat dikenakan sanksi adalah...membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan".

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara in litis yaitu Nomor 55/KNTRK/PLL/XI/2011 tanggal 8 November 2011 diterbitkan oleh Tergugat cacat yuridis karena secara formal prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo Lampiran II. Bagian B Point 1 huruf n angka II dan menunjukkan ketidak cermatan (Bukti P-II = T-8 dan P13=T9) Tergugat dalam memenuhi dan mencermati fakta-fakta dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* ;
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar, lagi pula keberatan-keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENANGANAN LUAPAN LUMPUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENANGANAN LUAPAN LUMPUR tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Rabu, tanggal 3 April 2013 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

H. Yulius, S.H., M.H

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis.

ttd

Marina Sidabutar, S.H., M.H

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti.

ttd

Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 42 K/TUN/2013